



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putus Uji Materi UU LLAJ Tentang Penyedia Jasa Angkutan *Online***

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Selasa (7/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha. Adapun norma yang diajukan, yaitu

***Pasal 139 ayat (4) UU 22/2009***

"Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Para Pemohon adalah pengendara sekaligus penyedia jasa angkutan aplikasi online "GRAB" dan "UBER" yang merasa dirugikan, dengan ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. Sopir transportasi daring ini merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak mereka untuk bekerja mencari nafkah, melakukan berbagai aktivitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi. Gangguan terjadi karena 'perorangan' tidak masuk ke dalam kategori penyedia jasa dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ.

Jasa transportasi online ini tidak berbadan hukum, sedangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut PM 32/2016 yang mengacu pada Pasal 139 ayat (4) UU 22/2009 menyatakan bahwa penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika para Pemohon tidak mentaati, maka para Pemohon termasuk dalam kualifikasi melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum (tilang) atau tindakan lain yang dapat merugikan para Pemohon. Para Pemohon juga merasa dirugikan dengan ketentuan SIM yang harus dimiliki, dalam ketentuan PM 32/2016 dinyatakan bahwa pengemudi angkutan umum harus memiliki SIM umum sesuai golongan kendaraan. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Korlantas Polri Cq Ditlanras Polda Metro Jaya untuk menghentikan, atau sekurangnya menunda ketentuan yang berlaku pada Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 PM 32/2016 setidaknya sampai adanya putusan MK dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak ditafsirkan penyedia jasa angkutan umum adalah "Perorangan/Pribadi walaupun tanpa badan hukum".

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar Pemohon memaparkan kerugian konstitusional yang dialaminya secara jelas. Sementara, Hakim Konstitusi Aswanto yang memimpin jalannya sidang menyebut fokus Pemohon lebih mengulas tentang kerugian akibat keluarnya Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub tersebut, menurut Aswanto, tidak langsung melaksanakan undang-undang, melainkan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Aswanto menegaskan kewenangan menguji PP merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Ia menegaskan apabila Pemohon mau melanjutkan permohonannya, Pemohon perlu melakukan perbaikan. (Arif S./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)